SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, taat asas, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu disusun peraturan yang mengatur pembentukan produk hukum daerah dengan metode yang pasti, baku, dan terstandar;
d. bahwa seiring dengan perkembangan regulasi nasional dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, diperlukan tindak lanjut dalam bentuk penguatan regulasi teknis terkait produk hukum daerah secara keseluruhan;
e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk melalui rapat paripurna DPRD.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Bagian Hukum adalah bagian yang melaksanakan fungsi pembinaan, perumusan, dan fasilitasi produk hukum daerah di bawah Sekretariat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
9. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal-hal tertentu.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan Bupati, dan peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional
16. Fasilitasi adalah pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Evaluasi adalah penilaian terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan nilai-nilai moral.
18. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
19. Pemrakarsa adalah kepala Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usul penyusunan rancangan Perda.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam regulasi nasional untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:
a. bentuk Produk Hukum Daerah;
b. perencanaan;
c. penyusunan Produk Hukum Daerah;
d. pembahasan Produk Hukum Daerah;
e. Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Registrasi;
f. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
g. penyebarluasan;
h. teknik penyusunan;
i. partisipasi masyarakat;
j. analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah;

k. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah;
l. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
m. pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik;
n. koordinasi dan konsultasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama;
o. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
p. pendanaan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah dibentuk berdasarkan asas:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 4

(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 a. pengayoman;
 b. kemanusiaan;
 c. kebangsaan;
 d. kekeluargaan;
 e. kenusantaraan;
 f. bhinneka tunggal ika;
 g. keadilan;
 h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muatan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
 a. asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 b. kesesuaian dengan produk hukum yang lebih tinggi dan produk hukum yang setingkat;
 c. pelestarian lingkungan hidup; dan
 d. nilai-nilai kearifan lokal Daerah.

BAB II
BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

(1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 a. peraturan; dan
 b. penetapan.
(2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Perda;
 b. Perbup; dan
 c. peraturan DPRD.
(3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. keputusan Bupati;

b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

(1) Perda memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap produk hukum berbentuk peraturan, yang mencakup:
a. perencanaan penyusunan Perda; dan
b. perencanaan penyusunan rancangan Perbup dan peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 8

(1) Bagian Hukum mengoordinasikan perencanaan penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Bapemperda mengoordinasikan perencanaan penyusunan Perda di lingkungan DPRD.
(3) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termuat dalam Propemperda.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perda.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Perbup dan
Peraturan DPRD

Pasal 9

(1) Perencanaan penyusunan Perbup dan peraturan DPRD merupakan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah.

(3) Perencanaan penyusunan Perbup dan peraturan DPRD disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan skala prioritas, dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
a. urgensi kebutuhan pengaturan; dan
b. hasil Evaluasi terhadap Perbup dan peraturan DPRD.

(5) Perubahan terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal:
a. penambahan usulan rancangan;
b. penghapusan usulan rancangan; dan
c. penggantian usulan rancangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Perbup diatur dalam Perbup.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 11

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

(2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. kajian teoritis dan praktik empiris;
c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
f. penutup.

(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pokok-pokok pikiran;
b. kondisi empiris dan permasalahan yang dihadapi; dan
c. materi muatan yang akan diatur.

(4) Dalam hal rancangan Perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pencabutan, atau perubahan Perda yang hanya terbatas pada beberapa materi, cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.

(2) Ketentuan mengenai penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

(2) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Bupati;
b. Sekretaris Daerah;
c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
d. Bagian Hukum;
e. Perangkat Daerah terkait; dan
f. perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.

(3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 14

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 16

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 17

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyelarasan.

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan penyelarasan terhadap rancangan Perda.
(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 a. menjaga kesesuaian rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang setingkat;
 b. memantapkan asas dan materi muatan; dan
 c. menyempurnakan teknik penyusunan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelarasan dilaksanakan melalui rapat dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan pemangku kepentingan terkait.
(4) Dalam hal hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, Bagian Hukum menyampaikan hasil penyelarasan kepada ketua tim penyusun melalui Sekretaris Daerah dengan catatan perbaikan.
(5) Dalam hal hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, rancangan Perda disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
(6) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 19

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat disusun dan diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
(2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus.

(3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya Pansus.
(4) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
(5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan:
 a. Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; dan
 b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.

Pasal 20

(1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyelarasan yang bertujuan untuk:
 a. menjaga kesesuaian rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang setingkat;
 b. memantapkan asas dan materi muatan; dan
 c. menyempurnakan teknik penyusunan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penyelarasan rancangan Perda terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, Bapemperda mengembalikan kepada Pemrakarsa melalui pimpinan DPRD disertai catatan perbaikan.
(2) Pemrakarsa melakukan perbaikan berdasarkan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kembali kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
(3) Dalam hal hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 23

(1) Bupati menetapkan Perbup atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(2) Rancangan Perbup sebagaimana diatur pada ayat (1) disusun oleh kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa berdasarkan perencanaan penyusunan Perbup.
(3) Rancangan Perbup sebagaimana diatur pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perbup sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Perbup.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 24

(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk sinkronisasi.
(4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan
 c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Keempat
Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:
a. keputusan Bupati;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 26

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah memperoleh paraf koordinasi dari Bagian Hukum.
(3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 27

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa penetapan digunakan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan hasil rapat paripurna.

Pasal 28

(1) Penyusunan keputusan DPRD dapat dilakukan melalui pembentukan Pansus atau ditetapkan langsung dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
(3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD, dan pengambilan keputusan dilakukan melalui:
 a. penjelasan rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Paragraf 4
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 29

(1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c digunakan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 30

(1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam peraturan DPRD.

Paragraf 5
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 32

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 33

(1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 34

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam peraturan DPRD.

Bagian Kelima
Pengharmonisasian

Pasal 36

(1) Rancangan Perda, rancangan Perbup, dan rancangan peraturan DPRD sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan, harus diajukan Pengharmonisasian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pengharmonisasian.
(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati dan rancangan Perbup; dan
 b. Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan rancangan peraturan DPRD.
(3) Rancangan Perda, rancangan Perbup, dan rancangan peraturan DPRD hasil Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan.

BAB V
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 38

(1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:
 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 c. materi pokok yang diatur;

 yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah

Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 39

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 40

(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 42

(1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit memuat:
 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 c. materi pokok yang diatur,

 yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 43

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 44

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk memperoleh persetujuan bersama.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.
(3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 45

(1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
(2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus.
(3) Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati, penetapan alat kelengkapan DPRD yang melakukan pembahasan memperhatikan ruang lingkup dan materi muatan rancangan Perda.

Pasal 46

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 47

Dalam pembahasan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh tim pembahas rancangan Perda Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 48

(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
 b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenap rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 49

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a angka 2 tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(2) Dalam hal rancangan Perda yang tidak memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama.

Pasal 50

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 51

Rancangan Perda yang telah memperoleh persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 52

(1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
(2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
(5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 53

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
(2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
(4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 55

(1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Pansus.
(3) Pembahasan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 56

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
 a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
 c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berupa pengambilan keputusan di rapat paripurna, meliputi:
 a. penyampaian laporan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 b. permintaan persetujuan anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 57

(1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan penyelarasan oleh Bagian Hukum.
(2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 58

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITASI, EVALUASI, DAN NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 59

(1) Rancangan Perda, rancangan Perbup, dan rancangan peraturan DPRD wajib disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan Fasilitasi.
(2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai.
(3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
(4) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 60

(1) Surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur Lampung.
(2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib ditindaklanjuti oleh tim penyusun rancangan Perda, Pemrakarsa, Bagian Hukum dan alat kelengkapan DPRD sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 62

(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Perda yang mengatur tentang:
 a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 d. pajak Daerah;
 e. retribusi Daerah;
 f. tata ruang Daerah;

g. rencana pembangunan industri Daerah;
h. pembentukan, penghapusan, penggabungan/dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa; dan
i. rancangan Perda lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Gubernur Lampung paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati untuk dilakukan Evaluasi.
(3) Penyampaian Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Nomor Register

Pasal 63

(1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomor Register Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
(3) Rancangan Perda yang telah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
(5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah.
(6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.

BAB VII
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 64

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberi Nomor Register oleh Gubernur Lampung.

Pasal 65

(1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menjadi Perda dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.

Pasal 66

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perda oleh:
 a. DPRD;
 b. Sekretaris Daerah;
 c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati

Pasal 67

(1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang apabila Bupati berhalangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 69

(1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk penetapan dan pengundangan.
(2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 70

(1) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Sekretaris DPRD;
 c. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 71

(1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
(2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan sesuai ketentuan kepada:
 a. Wakil Bupati;
 b. Sekretaris Daerah; atau
 c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 72

(1) Penandatanganan keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 73

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dibahas disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 74

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dibahas disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 75

(1) Penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 yang meliputi:
 a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD oleh pimpinan DPRD; dan
 b. keputusan badan kehormatan DPRD oleh ketua badan kehormatan.
(2) Penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 a. pimpinan DPRD;
 b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 76

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 a. Perda, Perbup, dan keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
(2) Penomoran untuk produk hukum berbentuk pengaturan menggunakan nomor bulat.
(3) Penomoran untuk produk hukum berbentuk penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 77

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 78

(1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
(2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran

Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

(3) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 79

(1) Perbup dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
(2) Perbup, dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan.
(3) Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 80

(1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perbup, dan peraturan DPRD.
(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengundangan Perda, Perbup, dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, penjabat sementara atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Perda, Perbup, dan peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 82

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. kepala Bagian Hukum untuk Perbup dan keputusan Bupati; dan
 b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 83

Autentifikasi tidak diperlukan apabila produk hukum ditandatangani secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN

Pasal 84

(1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD dan oleh Pemerintah Daerah sejak tahap penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap materi muatan rancangan Perda.

Pasal 85

(1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
(2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 86

(1) Setiap Perda yang telah diundangkan disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum tatap muka/dialog, media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perbup.

Pasal 87

(1) Penyebarluasan Perbup dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa.
(2) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Pasal 88

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

Pasal 89

Bupati berkewajiban menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Perbup yang telah diundangkan dalam berita Daerah.

BAB IX
TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 90

Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 92

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan/kelompok yang terdampak langsung dan/atau berkepentingan atas materi muatan.
(4) Pemberian masukan secara daring dapat dilakukan melalui kanal website/media sosial resmi/jaringan dokumentasi dan informasi hukum Daerah.
(5) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 a. konsultasi publik;
 b. rapat dengar pendapat umum;
 c. kunjungan kerja;
 d. seminar/lokakarya/diskusi; dan
 e. bentuk lain.
(6) Pembentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan kepada masyarakat mengenai proses pembentukan.
(7) Hasil masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan.
(8) Pembentuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai tindak lanjut atas masukan.

BAB XI
ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 93

(1) Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan.
(2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau Bapemperda sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan DPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perbup.

BAB XII
PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 94

(1) Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dilaksanakan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2) Selain terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengkajian Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan.
(3) Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Produk Hukum Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(4) Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Produk Hukum Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(5) Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 95

(1) Setiap proses/tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas.
(2) Pembentukan Produk Hukum Daerah diintegrasikan dengan jaringan dokumentasi dan Iinformasi hukum.
(3) Pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebarluasan dokumen elektronik memperhatikan keamanan informasi.

BAB XIV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 96

(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
(5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
(6) Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KOORDINASI DAN KONSULTASI, JEJARING KERJA,
KEMITRAAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 97

(1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengembangkan koordinasi dan konsultasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan pihak lain yang relevan.
(2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan evaluasi Produk Hukum Daerah agar sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan Daerah.
(3) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai hubungan fungsional non-kontraktual untuk:
 a. pertukaran data, informasi, dan praktik terbaik di bidang pembentukan Produk Hukum Daerah;
 b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum; dan
 c. penguatan peran serta pemangku kepentingan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan dalam rangka:

a. penguatan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum;
c. pengembangan dan pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
d. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan hukum formal yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dapat meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah;
b. penguatan penegakan Produk Hukum Daerah; dan
c. dukungan teknis dan kelembagaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

(6) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bimbingan teknis; dan/atau
c. bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 99

(1) Pendanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
a. seluruh proses pembentukan Produk Hukum Daerah;
b. analisis dan evaluasi;
c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
d. penguatan koordinasi dan konsultasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama; dan
e. penguatan partisipasi masyarakat.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

(1) Pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan:

a. perancang peraturan perundang-undangan; dan
b. analis hukum.

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan:
a. analis legislatif;
b. penyuluh hukum;
c. analis kebijakan; dan
d. jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan.

(3) Khusus setiap tahapan pembentukan Perda, selain mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Mei 2026
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 02
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1696/LTM/2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan otonomi Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan secara tertib, taat asas, serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara, metode, dan standar pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan agar setiap Produk Hukum Daerah, baik berupa peraturan maupun penetapan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum.

Sejalan dengan dinamika hukum nasional pasca berlakunya beberapa ketentuan baru, antara lain:

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

maka Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menyesuaikan tata kelola pembentukan Produk Hukum Daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya inovasi dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah, termasuk penerapan tanda tangan elektronik, penggunaan sistem informasi hukum Daerah.

Pembentukan Perda ini juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia meliputi perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, penyuluh hukum, analis legislatif, serta aparatur lain yang berperan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum dalam mewujudkan tata kelola pembentukan Produk

Hukum Daerah yang tertib, transparan, partisipatif, dan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 72